



**PUTUSAN**

Nomor : /Pdt.G/2016 /PA.Ckr.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, ALAMAT Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. M. Ridwan, S.H., advokat/penasehat hukum dari NAMA yang berkantor di ALAMAT Kabupaten Bekasi 17530 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2016 sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PLN, Pendidikan Strata I, ALAMAT 7 No. 24 Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NAMA . Advokat / Penasehat Hukum berkantor di ALAMAT ,Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 106/BH/AMH/XII/2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 07 Desember 2016, sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal `24 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang dengan Nomor Register : /Pdt.G/2016/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan yang tercatat dalam Akta Nikah nomor //II/2016 tertanggal 18 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalani hidup rumah tangga dengan menyewa sebuah rumah sebagai kediaman bersama di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keharmonisan tersebut hanya bertahan beberapa bulan, pada bulan Mei 2016 mulai timbul permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan pada persoalan Tergugat kurang transparan kepada Penggugat mengenai penghasilannya, selain itu Tergugat kurang menghargai dan Penggugat sebagai seorang istri dan lebih menghargai serta lebih memprioritaskan kepentingan keluarga Tergugat seperti keluar rumah/jalan-jalan bersama keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat berusaha untuk bertahan dalam situasi rumah tangga yang terus menerus dilanda perselisihan, namun Penggugat hanya manusia biasa yang juga tidak sanggup menahan semua beban rumah tangga, dan pada puncaknya yaitu bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan masing-masing memutuskan untuk keluar dari rumah bersama dan tidak lagi tinggal satu atap (pisah rumah) hingga saat ini;
6. Bahwa dari uraian di atas telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (NAMA ) kepada Penggugat (NAMA );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkar, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menunjuk Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Cikarang yaitu Drs. H.M. FAJRI RAVA'I, SH.MH., senbagai Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan Mediator Drs. H.M. FADJRI RIVA'I, SH.MH., sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr., tanggal 29 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 08 Desember 2016 tersebut, ternyata mediasi gagal, dan tidak mencapai kesepakatan, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena masih sayang dan mencintai dengan Penggugat;

Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Februari 2016 yang dicatat dihadapan Pencatat Nikah

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Barat, dengan Register Nomor : /II/2016.-

2. Bahwa Penggugat dengan tergugat berumah tangga belum mencapai 1 tahun lamanya  
benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan menyewa rumah di ALAMAT Kabupaten Bekasi .-
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga dalam keadaan damai dan harmonis belum dikaruniai anak atau keturunan ;
4. Bahwa Pernyataan Penggugat yang terdapat dalam Posita 4 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat :
  - Kurang Transparan dalam penghasilan kepada Penggugat dan kurang menghargai penggugat sebagai istri, lebih mementingkan kepentingan keluarga tergugat dari pada kepada Penggugat .

Adalah salah faham belaka, karena semenjak menikah Tergugat telah member tahu penghasilan Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak memilah-milah atau memprioritaskan keluarga tergugat, baik kepada Penggugat sebagai istri atau kepada keluarga tergugat baik orangtua atau Saudara, dihadapan tergugat mereka adalah orang-orang yang perlu mendapat perhatian khusus.

Kalaupun pernyataan Penggugat tersebut diatas benar, pendapat Tergugat masih bisa diselesaikan dengan arip dan bijaksana bukan dengan perceraian. Dan kalaupun Penggughat menuntut supaya tergugat bisa merubah sikap tersebut, tergugat siap dan bersedia untuk merubah sikap tersebut kepada Penggugat sebagai istri Tergugat dengan tujuan demi utuhnya rumah tangga.

5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi hanya sesekali terjadi hal tersebut, bagi yang berumah tangga apalagi ini rumah tangganya masih tergolong muda belum mencapai 1 tahun, adalah hal yang wajar terjadi salah Faham dan perselisihan karena

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Penggugat dengan Tergugat dipersatukan dalam rumah tangga dari keturunan dan Lingkungan pendidikan yang berbeda sudah barang tentu memerlukan penyesuaian atau adaptasi dalam mengenal karakteristik masing-masing.

6. Bahwa dalam rumah tangga sesekali terjadi perselisihan adalah wajar, hal tersebut bukan hanya terjadi kepada Penggugat dan Tergugat saja tetapi kepada semua orang yang telah mengalami rumah tangga juga suka terjadi, tinggal bagaimana menyikapinya.
7. Bahwa Pendapat Tergugat apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang terdapat dalam Posita 4 dan 5 gugatan penggugat, adalah hal yang masih diusahakan oleh tergugat, Tergugat siap dan bersedia merubah sikap demi utuhnya rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat berkeinginan pernikahan hanya sekali dalam seumur hidup, tergugat menghendaki perdamaian dan tidak menghendaki poerceraian, dalam diri tergugat masih utuh tersimpan rasa kasih sayang kepada penggugat, tergugat menikahi penggugat bukan karena biologis belaka dan tidak karena terpaksa tetapi karena telah tumbuh rasa cinta dan kasih sayang tergugat kepada penggugat, adapun sesuatu yang telah terjadi jadikan sebagai barometer, untuk kehidupan rumah tangga selanjutnya. yang lebih baik dan lebih bahagia.
9. Bahwa Pasal 19 huruf (F) PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (F) KHI yang berbunyi : *Antar Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* : Adalah tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Perselisihan dan pertengkaran hanya sesekali terjadi dan tidak terus menerus terjadi, itupun terjadi dalam rangka adaptasi untuk mengenal karakter masing-masing, yang sebaiknya berakhir dengan damai untuk kebahagiaan bersama dalam rumah tangga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada yang Mulya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-

- 1 Menolak Gugatan Penggugat.
- 2 Menahan Tergugat (NAMA ) menjatuhkan Talak terhadap Tergugat (NAMA )
- 3 Membebaskan biaya perkara yang timbul, menurut ketentuan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan dalam repliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah semua dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat di dalam Replik ini. Dan, Penggugat tetap dengan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatan terdahulu;
2. Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata dalam *Pasal 113 Rv* menetapkan bahwa *bantahan harus disertai dengan alasan-alasan*, karena dengan alasan tersebut, duduk perkara dan inti permasalahan menjadi jelas. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata” (Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-8 tahun 2008, halaman 464), dan Prof. Abdul kadir Muhamad, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” (Penerbit PT. Citra Aditya Bakti), Cetakan ke-7 Tahun 2000, Halaman 97) dan juga H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata” (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Tahun 2000, Cetakan Ke-2 halaman 68). Oleh karenanya, Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat yang tidak disertai dengan alasan yang jelas yang didasarkan dan dibenarkan dalam fakta hukum;
3. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan menyelesaikan segala

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Dan akibatnya, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bertentangan dengan dasar dan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram dan bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang)”* jo Pasal 1 Uu No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan bahwa : *“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”*;

4. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan adalah memang benar adanya , tidak mengada-ada dan tidak direayasa. Bahwa hal mendasar yang membuat Penggugat tidak nyaman karena Penggugat lelah menahan rasa sedih dan kecewa Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya ketimbang bersama Penggugat dan anak-anak Penggugat. Hal ini diakui Tergugat dalam dalil jawaban angka (4) yang berbunyi *“ Kalaupun Pernyataan Penggugat tersebut diatas benar , pendapat Tergugat masih bisa diselesaikan dengan arip dan bijaksana....”*;
5. Bahwa cukuplah Penggugat menahan beban kekecewaan, alasan Penggugat menikah dengan Tergugat adalah karena melihat sosok Tergugat yang terlihat dapat menjadi panutan dan teladan serta imam yang baik dalam keluarga, namun faktanya Tergugat tidak memperlihatkan sikap prioritas antara Penggugat dengan keluarganya yang lain;
6. Bahwa Penggugat masih teringat janji manis yang diucapkan Tergugat bahwa akan membeli rumah dan mobil ketika telah menikah nanti. Faktanya hal tersebut tidak pernah terwujud;
7. Bahwa sebagai orang yang lebih berpendidikan dan lebih dewasa dari Penggugat, Tergugat tentunya dapat memahami kekecewaan ini, wajar

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Penggugat menangis ketika melihat suaminya pergi bersama dengan anak-anak dari pernikahan terdahulu dan keluarga istri terdahulu ketimbang dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dimana hal ini malah memperlebar jarak antara Tergugat dengan anak-anak Penggugat;

8. Bahwa sebagai orang yang berpendidikan dan lebih dewasa Tergugat semestinya merangkul dan mendekati anak-anak Penggugat agar lebih akrab dengan Tergugat serta anak-anak Tergugat sehingga tercipta keluarga yang UTUH, walaupun berangkat dari 2 (dua) perkawinan yang telah hancur berantakan;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang selama ini terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu aktifitas rutin yang tidak sehat, tidak normal dan tidak kondusif, karena berlangsung terus menerus dan setiap kali bertengkar dan/atau berselisih tidak menemukan solusi/perdamaian, sehingga masalah demi masalah tidak terselesaikan, dimana dari kejadian-kejadian, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebenarnya Penggugat telah bicarakan dan menasehati Tergugat agar bisa merubah sifat perilakunya, tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat, yang akhirnya Penggugat pun sadar bahwa sifat dan perilaku Tergugat sangat sulit/tidak bisa berubah;
10. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawab angka 8, Tergugat tidak menunjukkan rasa sayang kepada Penggugat, hal ini terbukti manakala Penggugat pergi dari rumah sejak bulan Juli 2016 hingga sebelum sidang pertama digelar, tidak sekalipun Tergugat datang merayu, membujuk maupun menjemput Penggugat;
11. Bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kemelut dan ketidakpastian rumah tangga adalah tidak baik, Islam menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wan Nadahaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : *“menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*, dan untuk mengakhiri kemafsadatan perceraian merupakan solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam yurisprudensi MARI No. /PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*”;
13. Bahwa perlu Penggugat tegaskan di Replik ini bahwa Penggugat benar-benar sudah sangat amat tidak mencintai Tergugat malah Penggugat sudah tidak akan mau mencoba untuk mencintai Tergugat. Dengan telah diajukannya gugatan cerai talak ini di Pengadilan Agama Cikarang merupakan bukti keyakinan dan refleksi isi hati Penggugat yang paling terdalam dimana alasan dan sebab-sebabnya telah Penggugat uraikan dalam gugatan maupun replik ini, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dan berdampingan dengan Tergugat dan karenanya bila perkawinan ini dipaksakan maka pasti akan bertambah hancur, satu sama lain akan saling menyakiti dan Penggugat tentunya akan tetap berontak dan tetap akan menunjukkan rasa tidak cinta dan tidak sayangnya kepada Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat pun menyadari bahwa hubungan ini sebaiknya diakhiri melalui perceraian, keputusan ini Penggugat ambil setelah mengkonsultasikan dengan kedua orang tua;
14. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan mengenai sebab-sebab dan/atau alasan-alasan pengajuan gugatan cerai talak terhadap Tergugat sudah sangat jelas, berlandaskan hukum dan sangat beralasan untuk mengajukan gugatan cerai. Selain itu, Penggugat sudah mencintai dan menyayangi Tergugat, hati dan perasaan Penggugat sudah pecah dan hancur terhadap Tergugat dan sudah sangat tidak mungkin lagi hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa dari apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan cerai maupun repliknya, maka terbukti memenuhi syarat dari apa yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan : “*untuk*

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr



*melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.*

Maka berdasarkan sanggahan-sanggahan, tanggapan-tanggapan dan uraian-uraian yang dipaparkan dalam replik ini, Penggugat dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA ) terhadap Penggugat (NAMA );
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku
- Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat menjawab secara tertulis yang tertuang dalam dupliknya sebagai berikut:

.Bahwa Tergugat menolak semua yang terdapat dalam gugatan dan Replik Penggugat

terkecuali terhadap yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa apa yang terdapat dalam Jawaban Terghugat adalah merupakan satu kesatuan

dengan yang terdapat dalam Duplik ini.

3. Bahwa Tergugat cukup beralasan menolak gugatan Penggugat, sesuai yang terdapat dalam

Jawaban Tergugat pada posita 9 (Sembilan) yang dinyatakan : Bahwa Pasal 19 huruf (F) PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (F) KHI yang berbunyi : *Antar Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* : Adalah tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Perselisihan dan pertengkaran hanya sesekali terjadi dan tidak terus menerus terjadi, pertengkaran terjadi karena dalam rangka adaptasi untuk mengenal karakter masing-masing, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya diselesaikan dengan damai untuk kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga.

4. Bahwa permasalahan yang diangkat oleh Penggugat dalam gugatannya dan diperkuat dalam Repliknya adalah masalah Penghasilan yang kurang Transparan, hal tersebut jelas-jelas ditolak oleh Tergugat karena : beberapa bulan sebelum menikah saja ATM/gaji tergugat berada pada Penggugat dan berlangsung setelah rumah tangga, bagaimana mungkin bisa mengatakan tidak transparan semua penghasilan tergugat diberikan kepada penggugat.
5. Bahwa permasalahan kurang perhatian adalah hal yang direkayasa dan di ada-adakan : karena Tergugat setelah menikahi Penggugat, tergugat masuk dalam kepentingan keluarga penggugat, Tergugat sering datang dan mengantar Penggugat dalam acara pernikahan saudara penggugat dalam acara arisan dan acara-acara lain, ini menandakan bahwa tergugat sangat perhatian terhadap keinginan dan kebutuhan penggugat, tergugat telah berusaha mendahulukan kepentingan rumah tangga dan kepentingan keluarga penggugat dari pada kepentingan keluarga tergugat, Tergugat jelas-jelas menolak pernyataan penggugat yang menyatakan : Tergugat kurang perhatian terhadap penggugat karena sejak menikah tergugat menghabiskan waktu dengan keluarga penggugat bahkan meninggalkan keluarga tergugat, hal itu dilakukan demi utuk utuhnya rumah tangga penggugat dengan tergugat.
6. Bahwa Tergugat bukan hanya mengurus kepentingan Penggugat, tetapi Tergugatpun perhatian terhadap keberadaan saudar-saudara penggugat, hal ini dibuktikan dengan memasukkan kerja Adik Penggugat yang masih nganggur, seharusnya itu menjadi bahan perhataian dan pertimbangan bagi penggugat terhadap keberadaan tergugat dalam keluarga penggugat.
7. Bahwa Tergugat bukan hanya perhatian terhadap saudara penggugat tetapi juga sangat perhatian terhadap anak-anak penggugat dari suami terdahulu, tergugat memperlakukan sama dengan anak tergugat sendiri dan untuk utuhnya rumah tangga tergugat selalu berusaha kalau ada

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara keluar baik urusan pribadi atau kantor selalu memberitahu dulu penggugat.

8. Bahwa karena Tergugat ada tugas keluar kota dan penggugat ingin ke rumah orangtuanya tergugat hanya mengizinkan untuk menginap selama 2 hari tetapi tidak disangka pulang penggugat pada bulan Juli 2016 adalah sebagai alasan penggugat akan meninggalkan tergugat dalam rumah tangga, tergugat telah berusaha menghubungi melalui Hp menghubungi langsung tapi tetap penggugat menolak untuk kembali dalam rumah tangga dari keluarga atau kakak tergugat pada bulan Agustus 2016 telah berupaya menghubungi langsung tapi penggugat menolak juga,
9. Bahwa perlu Tergugat tegaskan tergugat menikahi penggugat karena kasih sayang, rumah tangga bukan untuk sebulan setahun tetapi untuk selamanya selama masih diberi kehidupan oleh yang maha kuasa, maka tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga, karena berumah tangga bukan untuk main-main atau sandiwara belaka.
10. Bahwa Tergugat tetap masih ingat Jani yang diucapkan kepada Penggugat, bahwa akan membeli rumah dan mobil, Jani tergugat bukan hanya omong kosong tetapi akan dibuktikan apabila pada saat-saat ini penggugat biasa kembali di dalam rumah tangga.
11. Bahwa Tergugat telah memahami kebutuhan penggugat, tetapi harusnya penggugat tidak mendahulukan kekecewaan tapi harus mendahulukan kesabaran, untuk membeli rumah dan mobil adalah perlu ada proses bukan datang sendiri.
12. Bahwa seharusnya Penggugat tahu kegiatan tergugat, tidak mau menjemput atau membujuk bukan berarti hilangnya kasih sayang tetapi karena ada kesibukan lain yang tidak biasa ditinggalkan,
13. Bahwa pernyataan Penggugat benar-benar sangat amat tidak mencintai Tergugat, adalah hanya kata-kata kosong belaka, seharusnya hal itu dikemukakan pada saat perkenalan sebelum pernikahan, sekarang penggugat dan tergugat telah berada dalam satu rumah tangga yang diikat dengan pernikahan, tidak begitu mudah untuk berpisah dengan jalan perceraian, tergugat tetap akan berusaha supaya penggugat

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam rumah tangga, sehingga amat sangat berat bagi tergugat untuk melepaskan penggugat dalam rumah tangga.

- 14 Bahwa Tergugat tetap akan berusaha akan hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga dan tergugat tetap akan membuktikan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan rahmah akan terjalin antara penggugat dengan tergugat dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada yang Mulya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Menahan Tergugat (Dedy Mulyadi bin R. DJunaedi ) menjatuhkan Talak terhadap Tergugat (Sri Mulyaningsih binti Suparwo)
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul, menurut ketentuan yang berlaku.

**Atau :** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tahapan jawab menjawab telah selesai, tahapan selanjutnya adalah pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :, tanggal 27 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1 ;
2. Fotoopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: /II/2016, tanggal 18 Februari 2016, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupateen Bekasi, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yusdiana Binti Jayusman, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada Tahun 2016 dimana Penggugat berstatus janda dan Terg berstatus duda, dan saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di ALAMAT Kabupaten Bekasi; Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat dan menyaksikan sendiri ketika mereka bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat; dan juga saksi tau dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat tidak menghargai Mertua dan Penggugat juga selalu bermasalah dengan anak bawaan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang keluar dari rumah adalah Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan bahkan sudah pernah diusahakan dengan bantuan orang tua Tergugat namun tetap juga tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi menjawab ketika Tergugat menerima pesangon dari tempat Tergugat bekerja, lalu Tergugat memberikan kartu ATM, ternyata Atm tersebut kosong;
- 2. NAMA , umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah tiri Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada Tahun 2016 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di Perumahan Metland Tambun Jalan Rubi II/21 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatyan, Kabupaten Bekasi; Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat dan menyaksikan sendiri ketika mereka bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat; dan juga saksi tau dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan lebih memperhatikan keluarga Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang keluar dari rumah adalah Penggugat;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan bahkan sudah pernah diusahakan dengan bantuan orang tua Tergugat namun tetap juga tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi menjawab ketika Tergugat menerima pesangon dari tempat Tergugat bekerja, malah digunakan untuk membangun rumah tanpa persetujuan dari Penggugat dan Tergugat pun tidak berusaha untuk menjemput Penggugat selama mereka pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor :, tanggal 24 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1 ;
2. Fotoopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: /050/II/2016, tanggal 18 Febrauri 2016, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupateen Bekasi, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NAMA , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Perumnas I Kota Bekasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada Tahun 2016 dimana Penggugat dan saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di ALAMAT, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak akan tetapi masing-masing membawa anak bawaan dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih rukun dan harmonis dan masih sering terlihat jalan bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar, namun yang saksi ketahui adalah antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 dan Penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan bahkan saksi pernah bersama Tergugat dating kerumah Penggugat untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi;

II. Yuyun Wahyuni Binti R. Djunaedi, umur 53 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, Kota Bekasi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai adikk kandung Penggugat dan saksi juga kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada Tahun 2016 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di ALAMAT, Kabupaten Bekasi dan saksi sering dating kerumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak akan tetapi masing-masing membawa anak bawaan dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga penggugat dan Tergugat masih rukun dan tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun sekarang Tergugat dan Penggugat memang sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka bertengkar, namun yang saksi ketahui adalah antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 dan Penggugat yang keluar dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat dan bahkan saksi pernah bersama Tergugat dating kerumah Penggugat untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk musyawarah keluarga dalam upaya merukunkan imanaPenggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berpegang teguh dengan gugatan dan replik yang diajukan, dalam halini Penggugat menegaskan sudah tidak lagi memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap Penggugat sehingga sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini;
2. Bahwa Penggugat membantah dan menolak segala jawaban yang disampaikan dan diajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat membantah dan menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, dimana sejak bulan Juli 2016 Penggugat meninggalkan kediaman bersama hingga saat gugatan diajukan tidak ada

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



upaya baik dari Tergugat maupun dari keluarganya untuk datang dan menjemput Penggugat untuk pulang ke kediaman bersama, faktanya seminggu sebelum gugatan diajukan, Penggugat dan keluarga datang untuk menemui Tergugat, namun Tergugat malah pergi enggan menemui Penggugat, baarulah seteelah gugatan diajukan Tergugat datang menemui Penggugat, hal ini bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat dan keluarganya telah beberapa kali datang kerumah untuk bermediasi;

4. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berkeluh kesah kepada kakak kandung Tergugat mengenai sikap Tergugat, dalam hal ini Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki keadaan, namun sikap dingin Tergugat dan lebih mementingkan kepentingan keluarga dari istri terdahulu membuat Penggugat berputus asa menghadapinya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (NAMA ) kepada Penggugat (NAMA );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

**I. Dalam Rumah Tangga**

1. Terbukti Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang tercatat dalam Register No : /10/VI/2003 ;-
2. Terbukti antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak atau keturunan.-



3. Terbukti dalam Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik penggugat dan Duplik tergugat, serta dalam keterangan para saksi-saksi, rumah tangga antara penggugat dan tergugat menurut Pasal 19 huruf (F) PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (F) KHI yang berbunyi : *Antar Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* : Adalah tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Perselisihan dan pertengkaran hanya sesekali terjadi dan tidak terus menerus terjadi, pertengkaran terjadi karena dalam rangka adaptasi untuk mengenal karakter masing-masing, yang sebaiknya diselesaikan dengan damai untuk kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga.

II, Pembuktian Penggugat

A. Bukti Surat Penggugat, telah memberikan bukti :

- Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir.
- Kutipan Nikah Asli dan Foto Copy yang telah di Legalisir

B. Bukti saksi-saksi Penggugat :

Saksi yang pertama bernama : NAMA

Saksi kedua bernama : Kuswanda bin Oyo

Yang pada intinya menyatakan :

Menikah tahun 2015, rumah ngontrak di daerah mesran, sejak pertengahan 2015, belum punya anak. mulai goncang bulan mei 2015, tidak pernah tahu bertengkarnya hanya curhat dasri Penggugat katanya tidak ada ketegasan cemburu dan suka memojokan. Belum pernah menasehati, anatar orangtua belum pernah musyawarah, kurang transparan dalam penghasilan, Rumah tangga rukun sekitar 6 bulan, pisah bulan juli 2016. Penggugat yang pulang kerumah oranmgtua.

C. Pembuktian dari Tergugat :

A Tergugat telah memberikan bukti :

- Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir.
- Buku Nikah Asli dan Foto Copy yang telah di Legalisir





**B. Bukti saksi-saksi Penggugat :**

Saksi yang pertama bernama : NAMA kakak kandung tergugat.

saksi kedua bernama : NAMA

Yang pada intinya menyatakan :

Rumah tangga pada awal-awalnya harmonis, menikah Februari 2016 Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, sama-sama punya anak dua, penggugat dengan tergugat belum punya anak, ga tahu ributnya pisah juli 2016 pihak Sdr tergugat sering datang, belum melihat mereka bertengkar.

Penggugat pulang ke orang tuanya. Tergugat telah mengajak penggugat tapi penggugat tidak mau,

**III. Pertimbangan Hukum :**

1 Bahwa untuk memenuhi Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan.

2. Alasan yang Penggugat tulis dalam gugatan tidak cukup yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.-

3. Telah ditempuh ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Mediasi  
Penggugat dan Tergugat telah melakukan Mediasi tetapi tidak berhasil.

4. Bahwa rumah tangga yang harmonis damai dan sejahtera masih bisa diusahakan terwujud dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, karena dalam rumah tangga tidak terdengar terjadi perselisihan dan pertengkaran,-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Menolak gugatan penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menahan talak Tergugat (NAMA ) terhadap Penggugat (NAMA ) dalam persidangan.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul, menurut ketentuan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya,

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P-1 dan T-1 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, dan T-2 haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menadamaikan para pihak semaksimal mungkin baik secara langsung pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dan tidak ada kesepakatan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan Pasal 82

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 154 Rbg. Jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula mengenai akibat cerai tidak mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tertanggal 08 Desember 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang transparan mengenai penghasilan, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri akan tetapi Tergugat lebih menghargai dan lebih memprioritaskan kepentingan keluarga Tergugat seperti keluar rumah/jalan-jalan bersama keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya sejak bulan Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah,

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut yang didalilkan oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, Tergugat telah menjawab yang inti pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, adalah salah faham, karena semenjak menikah, Tergugat telah membri tahu penghasilan Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak memilah-milah atau memprioritaskan keluarga Tergugat baik kepada Penggugat sebagai istri atau kepada keluarga Tergugat baik kepada orang tua atau saudara, dihadapan Terguga mereka adalah orang-orang yang perlu mendapat perhatian khusus;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi hanya sesekali terjadi hal tersebut;

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada dasarnya tetap berpegang teguh kepada gugatan Penggugat semula dan menolak seluruh alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas telah diakui oleh Penggugat akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dihindari lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang selama ini terjadi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suatu aktivitas rutin yang tidak sehat, tidak normal dan tidak kondusif, karena berlangsung secara terus menerus dan setiap kali bertengkar atau berselisih tidak menemukan solusi atau perdamaian, sehingga masalah demi masalah tidak terselesaikan, sebenarnya setiap permasalahan yang terjadi Penggugat telah bicarakan dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat dan tidak mau merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dalam dupliknya menolak bahwa Tergugat tidak transparan dalam masalah penghasilan Tergugat, hal tersebut jelas-jelas ditolak oleh Tergugat karena beberapa bulan sebelum menikah ATM/gaji Tergugat berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tetap mengacu kepada jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang secara tegas telah diakuiinya,

Menimbang, bahwa Tergugat perlu menegaskan kalau Tergugat dikatakan kurang perhatian terhadap Penggugat itu adalah hal yang direayasa dan diada-adakan, karena setelah pernikahan, Tergugat menyatu dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering mengantar Penggugat ke acara pernikahan saudara Penggugat, itu menandakan bahwa Tergugat sangat perhatian kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menikahi Penggugat didasari dengan rasa kasih sayang, rumah tangga bukan untuk sebulan tapi untuk selamanya selama masih diberi kehidupan oleh Allah Tuhan yang maha kuasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Bulan Mei 2016 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat punya sifat cemburu, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat akan tetapi Tergugat lebih memperhatikan kepentingan keluarga Tergugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Penggugat selalu bermasalah dengan anak binaan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang keluar dari rumah adalah Penggugat, Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Tergugat bernama: NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun dan sampai sekarang pun masih rukun, dan kedua saksi Tergugat tersebut tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi Tergugat tersebut juga tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, yang kedua saksi ketahui adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang keluar dari rumah adalah Penggugat, pihak keluarga sudah berupaya menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian serta berhubungan satu sama lainnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal dan ayat (2) HIR), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat justru tidak menguatkan dan tidak mendukung dalil-dalil bantahannya secara keseluruhan, justru bantahan-bantahan yang esensial yaitu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua saksi tersebut tidak tahu dan bahkan sebaliknya justru keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan yang diajukan secara tertulis tetap berpegang teguh kepada gugatan dan relihnya dan mohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap mengacu kepada jawaban dan dupliknya dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak yang berperkara dalam rangka musyawarah keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak membawa hasil apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat dikorelasikan dengan keterangan para saksi, serta fakta dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2016;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
4. Bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak transparan dalam hal penghasilan, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat, Tergugat lebih memperhatikan kepentingan keluarga Tergugat, dan Penggugat bermasalah dengan anak bawaan Tergugat;
5. Bahwa menurut 2 saksi Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan sampai sekarang pun masih rukun dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa keluarga Tergugat sudah pernah datang untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang keluar dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
8. Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk merukundamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak dipergunakannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melihat siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga tersebut, akan tetapi Pengadilan melihat sebab-sebab keretakan rumah tangga itu sendiri yang tidak bisa dirukunkan kembali, terlepas siapa yang mengawalinya;

Menimbang, bahwa untuk tegaknya "*Tasrihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apa bila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak, dan mempertimbangkan lebih lanjut sebab-sebab perceraian ini, akan tetapi Majelis Hakim akan menilai kepada perkawinan itu sendiri yang sedemikian rupa telah benar-benar pecah (*broken marriage*), sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak menyalahkan salah satu pihak, maka akan terjaga sendi-sendi kehidupan anak keturunan dimasa yang akan datang, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/96 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (sakinah), penuh cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah), bukan hanya ikatan lahir saja (perdata), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud

oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

د رء المفا سد مقّد م على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Kitab Ghayatul Murom yang menyatakan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : *“Apabila istri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka alasan gugatan cerai Penggugat yaitu dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : /TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : /AG/2010 tanggal 25 Juni 2010 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai-mana telah diubah dengan

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA ) terhadap Penggugat (NAMA );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 471.000, - (empat ratus tujuh puluh satu ribu iah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada Jum'at tanggal 07 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1438 Hijriyyah, putusan mana diucapkan hari Selasa, tanggal 11 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyyah, oleh Kami, Drs. Sayuti, ., sebagai Ketua Majelis, Muhsin, SH. dan Drs. Tauhid, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufik Ahmad, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. SAYUTI

Hakim anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

MUHSIN, SH.

Drs. TAUHID,SH.MH.

Panitera Sidang

Ttd.

TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian biaya perkara Nomor : /Pdt.G/2016/PA.Ckr.

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 380.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya  
Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1863/Pdt.G/2016/PA.Ckr



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)